

MENGURAI JERATAN PRAKTIK RENTE KOPERASI ABAL-ABAL (Studi Kasus Pada Warung Sembako di Kota Malang)

ALERIA IRMA HATNENY

Universitas Islam Malang

Email: aleriairmah@unisma.ac.id

DWI KURNIAWAN EFFENDI

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Malang

Email: dwikurniawan1429@gmail.com

AMELIA SETYAWATI

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Malang

Email: ameliasetyawati@gmail.com

Abstract

The existence of a minimarket network, the proliferation of 24-hour shop chains and the Covid 19 pandemic cannot be denied, that it has increasingly the complicated problems of micro business capital, especially grocery store in urban areas. Will grocery store exist when their business capital relies on fake cooperatives that are increasingly taking advantage of these conditions? Through a phenomenological qualitative approach, its tries to explore the problems surrounding the decision to borrow capital from fake cooperatives by urban grocery store entrepreneurs in Malang City. The results of the study found that the capital problem for grocery store is very complex. Many factors underlie the act of borrowing from fake cooperatives. The bondage of fake cooperative loans creates a capital burden and a wide-reaching impact not only on the urban grocery store business operators, most of whom are women, but also on their families.

Keywords: *loan shark, urban grocery store, fake cooperatives*

PENDAHULUAN

Berdasarkan data dari Kemenkopukm terdapat sekitar 64 juta usaha dengan klasterisasi usaha besar, menengah, kecil dan mikro di Indonesia. Dari jumlah tersebut 99,62% diantaranya berada di klaster usaha mikro yaitu usaha dengan kategori modal usaha sampai dengan 1 Milyar atau omzet sampai dengan 2 Milyar/tahun. Sedangkan jika dilihat kontribusinya secara keseluruhan UMKM berkontribusi 60,5% terhadap PDB Nasional. Data-data tersebut menyiratkan perlunya perhatian serius semua pihak terutama pada

sektor mikro dimana dengan kuantitas modal yang paling kecil berbanding terbalik dengan jumlah pelaku usahanya yang terbesar dari keempat klaster di atas. Jumlah pelaku usahanya yang besar maka keberadaan sektor mikro ini tidak sulit kita temui di sekitar kita khususnya dari kegiatan sektor ritel. Berbagai jenis pedagang eceran di Indonesia yang beragam, mulai dari warung sembako, minimarket, toko serba ada, toko buku, toko pakaian, dan lain sebagainya, baik yang beroperasi secara fisik maupun online mewakili sektor ini.

Dalam beberapa tahun terakhir nampaknya jumlah pelaku usaha ini semakin bertambah. Dampak pandemi Covid 19 pada dunia kerja memaksa sebagian orang untuk membuka usaha sendiri sebagai sumber mata pencaharian utama mereka. Fenomena tersebut nampak nyata di area perkampungan perkotaan yang padat penduduk. Pertumbuhan warung sembako baru jumlahnya semakin meningkat selama dan paska pandemi. Hal ini antara lain yang menyebabkan menarik untuk diteliti karena relevansinya dengan perekonomian masyarakat kecil di perkotaan. Bagaimanakah kelangsungan usahanya, apakah dapat tumbuh berkembang menopang perekonomian mereka.

Menjawab pertanyaan di atas, menilik gambaran nyata tumbuh kembang warung sembako saat ini masih menghadapi banyak tantangan. *Pertama*, khususnya masalah klasik permodalan yang selalu melekat pada sektor ini ternyata kalau dicermati sangatlah kompleks. Kesulitan untuk mendapatkan kucuran modal dari perbankan menjadi fokus masalahnya. Proses penilaian kredit yang cukup ketat dan ketiadaan aset untuk jaminan menjadi penghalang utama. Apalagi dalam situasi pembatasan kegiatan ekonomi di masa pandemi, perbankan semakin meningkatkan tingkat kelayakan debitur dalam penyaluran pinjaman.

Kedua, memanfaatkan situasi tersebut, lembaga-lembaga non-bank seolah-olah semakin mendapatkan momentum dari keterbatasan akses modal di sektor ini. Apalagi bagi kalangan kecil untuk mendapatkan kucuran modal dari perbankan dirasakan cukup sulit karena harus melalui proses penilaian yang cukup ketat dan membutuhkan aset untuk jaminan. Dengan berkedok koperasi untuk mengakali legalitas, mereka menawarkan berbagai bentuk produk pinjaman berdalih untuk modal usaha baik secara *offline* maupun *online*. Mereka memberikan pinjaman uang dengan bunga tinggi dengan menargetkan kelompok atau individu yang

kesulitan memenuhi persyaratan pinjaman di lembaga keuangan resmi.

Ketiga, apalagi dewasa ini bermunculan pesaing baru yaitu toko 24 jam dengan modal besar dan jaringan pemasaran yang luas. Warung sembako seakan sulit berkembang setelah sebelumnya mendapat sergapan jaringan minimarket modern di sekelilingnya. Fenomena kemunculan jaringan toko 24 jam yang mirip dengan warung sembako yaitu sama-sama menjual kebutuhan sehari-hari dengan jam operasional 24 jam menyebabkan market share warung sembako semakin tergerus. Market share warung sembako yang semakin sempit setelah sebelumnya harus berbagi dengan jaringan minimarket modern. Dampak negatif persaingan dari ritel modern terhadap performa warung sembako lokal telah diungkap oleh Dutta dan Sharma (2018) yang menyatakan bahwa warung sembako menghadapi tantangan besar dalam menjaga keberlanjutan bisnis mereka dalam menghadapi persaingan dari ritel modern besar.

Persaingan harga tidak bisa terelakkan, margin keuntungan dari penjualan warung sembako semakin tertekan. Modal usaha mikro pada warung sembako harus berhadapan dengan modal kolektif dari jaringan toko 24 jam yang mampu membeli barang dagangan dalam partai besar sehingga bisa menjual dengan harga yang lebih murah. Hal ini memungkinkan mereka untuk menawarkan harga yang lebih rendah kepada konsumen, yang pada gilirannya dapat mengurangi daya tarik warung sembako lokal yang memiliki keterbatasan dalam hal memperoleh harga yang kompetitif (Bijl et al., 2008).

Modal bagi warung sembako memang sangat krusial, keterbatasan akses modal memang tidak bisa dipungkiri bisa mempengaruhi pertumbuhan, produktivitas, dan profitabilitas usaha mikro (Berger dan Udell, 2006). Lalu mengapa banyak pelaku usaha warung sembako menjatuhkan pilihan pada akses pinjaman dari

koperasi abal-abal yang bunganya sangat beresiko.

Bagaimana mengatasi hal itu masih perlu kajian lebih mendalam agar menemukan akar permasalahannya agar dapat terselesaikan. Faktor-faktor lain seperti kebutuhan hidup, gaya hidup dan minimnya literasi perbankan juga perlu diperhatikan mengingat kompleksitas masalah tersebut. Kompleksitas masalahnya tidak hanya pada ketersediaan modal saja namun efektifitas perputaran modal juga menjadi pertanyaan. Jamak terjadi pemakaian modal untuk keperluan lain di luar usaha yang dapat mengancam kelangsungan usaha. Padahal pelaku usaha di sektor ini sebagian besar menjadi sandaran mata pencaharian mereka. Sulit membayangkan seandainya usaha mereka tidak berjalan baik, darimana mereka akan mencari nafkah dan menanggung biaya modal yang bersumber dari pinjaman. Implikasinya tidak hanya ekonomi saja akan tetapi dapat meluas ke aspek sosial dan aspek-aspek lainnya.

Sebenarnya sejumlah aktor yang menawarkan akses permodalan warung sembako tidak semuanya beresiko tinggi. Di Jawa Timur ada Koperasi Wanita di tiap tiap kelurahan besutan Pakdhe Karwo. Ditambah lagi peran pemerintah Kota yang memberikan program modal lunak bagi usaha mikro. Ada juga koperasi-koperasi yang masih menganut asas perkoperasian bisa kita sebut koperasi murni. Koperasi murni selain membebaskan bunga yang ringan, mereka akan mengembalikan jasa bunga kepada anggotanya dalam bentuk SHU sehingga nasabah tidak dirugikan. Peran aktor-aktor tersebut di atas tentunya tidak diragukan lagi secara positif menopang tumbuh kembang warung sembako pada aspek permodalan. Namun koperasi murni seolah-olah seperti kewalahan menepis praktek renten koperasi abal-abal yang sudah terlanjur meluas.

Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah; 1) Mendeskripsikan

tinjauan secara teoritis tentang rente, 2) Penerapan bidang usaha koperasi berpraktik rente, 3) Motif debitur memanfaatkan jasa koperasi abal-abal, 4) Dampak praktek rente pada warung sembako, dan 5) Keterlibatan perempuan dalam pusran masalah rente.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang secara kualitatif dengan karakteristik umum, fleksibel dan terbuka untuk terus dikembangkan (Salladin, 2008) melalui pendekatan tipologi fenomenology. Penelitian fokus pada pengalaman individu yang dipilih sebagai informan. Lokasi penelitian di kota Malang yang dipilih dari observasi peneliti terhadap permasalahan warung sembako terutama yang berada di area perkampungan padat penduduk. Alasan tersebut dianggap memenuhi kecukupan relevansi dengan latar belakang dan permasalahan penelitian. Data digali terutama dari wawancara dengan informan kunci yakni pelaku usaha warung sembako di lokasi penelitian yang beroperasi minimal 5 tahun. Selain itu juga dilengkapi dengan data observasi lapangan dan didukung dengan studi dokumentasi. Untuk menjamin keabsahan, maka data dilakukan uji persyaratan dengan kredibilitas, konfirmabilitas, dependabilitas dan tranferabilitas.

Data penelitian yang penting dan relevan dikelompokkan lalu dianalisis secara tajam untuk mendapatkan kedalaman makna (Lindolf, 1995). Teknik analisis merujuk pada Miles dan Huberman (1992) yang dilakukan mengikuti siklus *display data*, *collecting data*, *reduction data* dan *conclusion/verification* yang berulang-ulang hingga kejenuhan data tercapai.

PEMBAHASAN

a. Rente Koperasi Abal-Abal Dalam Perspektif Teoritis

Konsep rente dalam Deliarnov (2006) pertama kali diperkenalkan oleh pakar

ekonomi klasik David Ricardo dari penelitiannya tentang pengaruh kesuburan tanah yang berbeda-beda terhadap nilai sewa tanah pada petani. Rente dipahami sebagai kelebihan pembayaran dari biaya minimum agar tetap dapat menggunakan faktor produksi tertentu sebagaimana pendapat Nicholson dalam Deliarnov (2006). Secara terpisah Sjafruddin dalam Masitoh (2002) memisahkan pengertian konsep rente dan riba. Rente bersifat wajar karena tidak mengandung unsur pemerasan dan tunduk pada aturan Undang-undang sebagaimana bunga bank. Sedangkan rente yang mengandung unsur pemerasan dapat digolongkan sebagai riba.

Dalam perkembangannya istilah rente semakin mengarah pada stigma negatif. Sebagaimana disampaikan Visser dan Macintosh (1998), kegiatan tidak fair yaitu monopoli terhadap suatu faktor produksi tertentu sehingga pelaku mengeksploitasi keuntungan atau laba tidak wajar dari kegiatannya tersebut bisa dikategorikan rente. Kadangkala pelaku rente dengan sengaja membuat halangan aliran pasokan dari suatu proses produksi untuk dapat menguasai sumber daya strategis.

Demikian pula dalam konteks perbankan konsep rente dapat diartikan pinjaman uang dengan bunga tinggi kepada pihak lain yang biasanya tidak dapat tersedia dari lembaga keuangan formal, seperti bank atau koperasi. Rentenir (pelaku rente) seringkali beroperasi di luar sistem perbankan resmi dan cenderung menargetkan kelompok atau individu yang kesulitan memenuhi persyaratan pinjaman di lembaga keuangan konvensional. Lebih jauh Adam (dalam Sudarto, 2021) menjelaskan bahwa rentenir memberikan kredit jangka pendek, tidak menggunakan jaminan yang pasti, dan bunga relatif tinggi serta selalu berusaha melanggengkan kredit dengan nasabah.

Sementara itu Alam dan Utami (2021) secara lebih spesifik menerangkan adanya perbedaan antara rentenir yang biasanya milik perorangan dan tidak berbadan hukum dengan bank *plecit* yaitu rentenir yang berbadan hukum. Dikatakan juga bahwa dalam penagihannya ada perbedaan, jika rentenir cenderung ada pemaksaan sedangkan bank *plecit* bisa lebih moderat. Berbeda dengan Alam dan Utami, Hetharie (2021), Larasati dan Setiawan (2022) dan Gustiani (2023) mengkategorikan rentenir ada yang berbadan hukum dan bersifat formal maupun tidak berbadan hukum/non-formal. Tidak semua yang berbadan hukum adalah bukan rentenir. Diperkotaan justru kebanyakan berbadan hukum dan lebih formal dibandingkan dengan rentenir di pedesaan. Karena banyak terjadi dimana badan hukum hanya menjadi kedok bagi kegiatan rentenir untuk mengakali masalah legalitas.

Kegiatan rentenir sering dianggap ilegal atau tidak sah di banyak negara karena mereka sering memanfaatkan situasi keuangan yang buruk atau terdesak dari peminjam, memberlakukan bunga yang sangat tinggi, dan menggunakan taktik penagihan yang agresif atau tidak etis.

b. Koperasi abal-abal: Rentenir Berkedok Koperasi

Istilah koperasi abal-abal sengaja dipilih oleh penulis dalam konteks penelitian ini atas maraknya kegiatan rentenir di perkotaan yang berkedok koperasi. Aksi mereka dengan menyasar usaha warung sembako telah menimbulkan stigma negatif seolah-olah koperasi mempraktekkan rente. Padahal asas koperasi adalah kekeluargaan, bertumpu pada kekuatan anggota, dan keuntungan akan dikembalikan kepada anggota dalam bentuk SHU (Sisa Hasil Usaha). Dari observasi di lapangan mereka terang-terangan

menggunakan izin resmi koperasi yang terpanjang di kantornya, serta menggunakan logo koperasi melekat pada dokumen-dokumen operasional mereka. Lemahnya literasi perbankan debitur menyebabkan mereka tidak dapat membedakan antara koperasi murni dan yang abal-abal. Malah yang terjadi terbentuk konsep di kalangan debitur bahwa koperasi adalah rentenir.

Intensitas koperasi abal-abal ini cukup tinggi di kalangan pelaku usaha warung sembako. Hal itu dapat terlihat dari aktifitas petugas kolektor lapangan mereka yang berkeliling setiap harinya. Tercatat ada beberapa aktor pengelola koperasi abal-abal tersebut, uniknya terbagi atas pengelola dari kalangan orang suku Batak, Madura dan Jawa. Area operasionalnya cukup luas, ada yang kantornya di luar Kota Malang serta ada yang mengklaim bahwa cabangnya di seluruh Indonesia. Luasnya jaringan rentenir berkedok koperasi ini tentu saja cukup mengejutkan, berapa omzet keuntungan bisnis rente yang diperoleh dari usaha mikro di Indonesia yang berhasil dijeratnya.

Praktik rente koperasi abal-abal ini sering menjadi penyebab utama terjebaknya seseorang dalam siklus utang, besaran angsuran yang nominalnya terlihat kecil banyak individu yang merasa tertipu karena tidak memperhitungkan frekwensi angsurannya yang cukup pendek yaitu harian atau minggun. Kecurangan ini jarang disadari, mengingat perputaran omzet warung sembako untuk mendapatkan laba harian atau mingguan belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, apalagi untuk membayar angsuran. Hal ini membuat peminjam semakin terjebak dalam hutang karena digiring untuk menambah pinjaman atau membuka pinjaman baru di tempat lain agar tidak gagal bayar.

Oleh karena itu, pemerintah biasanya

memiliki regulasi ketat terhadap praktik rente dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi konsumen dari praktik ini salah satunya di Jawa Timur melalui fasilitasi pembentukan program koperasi wanita di tiap-tiap kelurahan. Namun masalah di akar rumput sudah meluas, bagi individu yang pernah terbelit pinjaman koperasi abal-abal, pinjaman koperasi besutan Pemerintah kebanyakan hanya membantu untuk membayar angsuran rente pada koperasi abal-abal.

Individu pengguna pinjaman modal usaha warung sembako rata-rata sudah memiliki tanggungan pinjaman yang harus diangsur pada beberapa lembaga pinjaman. Hal ini menyebabkan peran koperasi yang diharapkan dapat memberantas rentenir justru hanya membantu kelancaran pembayaran angsuran nasabah pada rentenir.

Sesuai dengan yang dikatakan Sudarto (2021), nampaknya rente sudah membudaya terutama di kalangan ekonomi kelas bawah. Evidensi koperasi abal-abal dan sejenisnya bisa dikatakan sudah merata, sejumlah penelitian dengan setting penelitian di berbagai daerah di Indonesia membuktikan hal itu (Tabel 1). Beberapa sebutan rentenir mengikuti bahasa lokal di tiap daerah.

Meskipun modus kegiatannya memiliki kesamaan namun dalam masyarakat di tiap daerah di Indonesia sebutan rentenir bisa berbeda-beda. Ada yang menyebut lintah darat, tengkulak, *toke*, *ceti*, bank keliling, bank *thithil*, *plecit* dan lain sebagainya.

No.	Penulis (tahun)	Lokasi	Sebutan
1	Baariroh dan Novariyanto (2023)	Wajak, Malang	Bank Keliling
2	Gustiani (2023)	Tasikmalaya	Bank Emok

3	Larasati dan Setiawan (2022)	Pandeglang, Banten	Bank Keliling
4	Prissilia dkk (2022)	Lembang, Bandung	Bank Keliling
5	Rosanti dan Sunarti (2023)	Pangalengan, Bandung	Bank Emok
6	Wahidah dan Ritonga (2023)	Tasikmalaya	Bank Emok
7	Alam dan Utami (2021)	Boyolali	Bank Thitil/Plecit

Tabel 1

Sebutan Koperasi Abal-abal di sejumlah daerah di Indonesia

Kegiatan koperasi abal-abal tidak terbatas di wilayah pedesaan (Hetharie, 2021) namun juga di daerah perkampungan padat penduduk di perkotaan. Di perkotaan rentenir telah bertransformasi ke dalam bentuk yang lebih formal dan modern. Selain dilengkapi izin koperasi dan kantor resmi, sistem pencairan dan penerimaan angsuran pinjaman sudah menggunakan transfer dari atm atau m-banking. Sehingga nasabah tidak merasa malu lagi dilihat tetangga ketika didatangi petugas koperasi yang mengambil angsuran.

c. Motif Debitur Menggunakan Jasa Koperasi Abal-Abal

Dari data observasi tidak bisa dipungkiri bahwa perekonomian secara luas terpukul dengan peristiwa pandemi covid 19. Demikian pula di sektor mikro khususnya pada kelompok warung sembako. Pembatasan-pembatasan dalam beraktivitas memberikan tekanan pada omzet usaha secara umum. Apalagi pada masyarakat yang mengandalkan usaha dengan skala kecil sebagai sandaran

utama untuk biaya hidup sehari-hari. Dampaknya sangat nyata, terutama pada mereka yang memiliki beban angsuran kredit usaha, cicilan kendaraan dan sejenisnya. Penurunan penghasilan di satu sisi sementara pengeluaran rutin yang relatif tetap, banyak warung sembako “terpaksa” melakukan topup plafon pinjaman atau restrukturisasi pinjaman. Keterbatasan akses perbankan dan proses *approvement* pinjaman perbankan yang dinilai rumit dan lama, serta ketiadaan aset untuk jaminan usaha, menjatuhkan pilihan mereka pada lembaga non bank. Bahwa himpitan ekonomi secara langsung maupun tidak langsung ikut berperan pada keputusan masyarakat yang membutuhkan uang sejalan dengan Gustiani (2023).

Demikian juga dengan pendapat Bariroh dan Novariantio (2023) serta Sudarto (2021) bahwa pelaku usaha warung sembako memutuskan menjadi debitur koperasi abal-abal karena alasan kebutuhan modal usaha. Pada awalnya Individu ingin meningkatkan pendapatan mereka melalui penambahan barang dagangan. Namun dalam perkembangannya motif itu berkembang menjadi motif-motif penyerta lainnya (Tabel 2). Akibatnya sebagian besar dari mereka terjebak pada gali lubang dan tutup lubang. Harapan bahwa usahanya akan berkembang dan dapat menyelesaikan pinjaman pada kenyataannya mereka seperti terperangkap pada lorong panjang pinjaman yang tiada berujung. Sebagaimana ungkapan seorang informan yang diwawancarai:

“....nyambut gawe mek oleh kesel thok, bathine entek gawe mbayar koperasi” (...hasil dari bekerja hanya memperoleh capek, labanya habis untuk membayar ke koperasi)

Tabel 2

Motif Meminjam Pada Koperasi Abal-Abal

No.	Motif	Alokasi
1	Menambah modal usaha	Menambah barang jualan
2	Lifestyle/Hiburan	Mengikuti perjalanan wisata, Gadget
3	Kebutuhan sehari-hari	Pendidikan, renovasi rumah
4	Membayar cicilan	Cicilan motor
5	Membayar hutang	Membayar hutang pada kreditur lain
6	Coba-coba	Bermacam-macam kebutuhan

Sumber: Hasil observasi dan wawancara

Patut disayangkan bahwa tanpa disadari dana pinjaman dengan bunga tinggi yang pengembaliannya menuntut tebusan produktifitas usaha malah banyak tersedot untuk kebutuhan lain yang sifatnya konsumtif. Hal ini terkait erat dengan pengelolaan warung sembako yang masih menganut manajemen konvensional, semua informan yang diwawancarai mengakui bahwa modal usaha dan anggaran keluarga masih campur menjadi satu. Terungkap kebiasaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti uang saku anak-anaknya, untuk bayar ini-itu kebutuhan sehari-hari dikeluarkan dari uang toko. Sehingga ketika akan belanja untuk mengisi barang dagangan di tokonya, uangnya selalu kurang. akibatnya barang-barang di tokonya semakin menyusut baik dari kuantitas maupun variasinya. Sebagaimana ungkapan salah satu informan.

"...dhuwike toko kok bolak-balik entek, mesthi wayahe kulakan entek....dhuwike muter thok ae kapan iso nyelengi...." toko

(...uangnya kok selalu habis, waktunya belanja kok selalu habis... uangnya berputar saja kapan bisa menabung...)

Margin keuntungan warung sembako yang relatif kecil cenderung hanya cukup memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tanpa tambahan lini usaha, warung sembako seperti stagnan. Apalagi berkurangnya market share akibat himpitan pengecer besar seperti minimarket dan jaringan toko 24 jam.

Jadi cukup sulit membayangkan darimana kemampuan membayar angsuran pinjaman dari koperasi abal-abal jika tidak diimbangi penambahan lini usaha. Masalah inilah yang sering menimbulkan gagal bayar dan mendorong mereka menambah plafon pinjaman atau melakukan pinjaman pada koperasi lain baik itu koperasi murni maupun koperasi abal-abal. Sebagaimana dipaparkan Sakinah (2016), akhirnya mereka terjebak pada lingkaran gali lubang tutup lubang pinjaman.

Bahkan sudah menjadi rahasia umum diantara nasabah terjadi saling pinjam nama untuk mengajukan pinjaman, atau pinjam bersama oleh 2 orang dimana disepakati untuk membagi dua dana pinjaman setelah cair. Seolah olah sudah menjadi habit dan ketergantungan pada koperasi abal-abal, sebagaimana dikatakan Larasati dan Setiawan (2022). Peristiwa-peristiwa semacam ini terbukti dapat menjadi pencetus ketidakharmonisan hubungan dengan kerabat, teman maupun hidup bertetangga, ketika ada salah satu yang mangkir dari kesepakatan yang telah dibuat.

Selain itu rendahnya literasi perbankan dan tingkat pendidikan ikut berperan bagaimana mereka mengambil keputusan untuk melakukan pinjaman (Sakinah, 2016; Gustiani, 2023; Wahidah dan Ritonga, 2023). Meskipun semua informan setidaknya sudah mendengar informasi bahayanya pinjam pada

rentenir, akan tetapi rata-rata mereka merasakan seperti terbius dan terkejut bahwa dampaknya jeratan rente koperasi abal-abal ternyata sangat berat dan serius. Mereka baru menyadari setelah mengalami sendiri pinjamannya pada koperasi abal-abal menggelingding semakin membesar seperti bola salju.

Namun rendahnya tingkat literasi perbankan tidak sepenuhnya bersalah dalam hal ini. Literasi keuangan yang seharusnya menjadi filter (Sohilauw, 2018) namun pada kenyataannya menjadi paradoks ketika melihat target pelemparan kredit justru dianggap semakin bagus jika semakin banyak terealisasi. Petugas survei kelayakan kredit seolah-olah tutup mata terhadap kemampuan debitur membayar angsuran, apalagi pada lembaga non bank, hal itu seolah-olah tidak berlaku. Mereka hanya mengejar target pelemparan kredit, tidak peduli apakah sifat alokasinya untuk tujuan produktif, atau dipakai konsumtif, atau apakah nasabah sudah memiliki banyak pinjaman di tempat lain.

Koperasi abal-abal sebagai lembaga non bank yang tidak pakai BI check untuk menilai kelayakan kredit bagi nasabah dianggap menguntungkan karena mereka tidak akan terkendala ketika mengajukan pinjaman. Nasabah juga masih dapat mengajukan KUR pada bank tanpa terdeteksi status pinjamannya di lembaga lainnya. Fenomena ini tentunya menggambarkan betapa permasalahan pinjaman mikro yang terdata dalam database BI seperti gunung es. Masih menyisakan akar masalah yang tidak terlihat.

Salah satu keunggulan koperasi abal-abal adalah kemudahan pencairan dana pinjaman. Begitu mudahnya bahkan petugas pemasarannya sudah membawa uang tunai yang tersedia sewaktu-waktu ada nasabah baru yang membutuhkan pinjaman. Awal

mulanya si petugas dari salah satu koperasi abal-abal mampir belanja di warung sembako sasarannya dan mengajak dialog dengan pemilik toko. Sampai pada kesempatan tertentu Ia akan menawarkan pinjaman pada pemilik toko. Kalau si pemilik toko kurang berminat, Ia membujuk dengan menunjukkan uang di tasnya bisa langsung cair saat itu juga. Kalau masih belum berminat juga si Petugas akan membujuk si pemilik toko agar mencoba dulu pinjam sedikit-sedikit. Mereka (petugas koperasi) masih terus berkunjung lagi di lain hari untuk kembali menawarkan pinjaman.

d. Dampak Pada Operasional Warung Sembako

Pada banyak kasus jeratan pinjaman menjerat dengan membangun rasa takut yang berlebihan jika tidak bisa membayar angsuran tepat waktu. Informan kehilangan rasa percaya diri terhadap usaha yang digelutinya. Akumulatif dari permasalahan tersebut mengarahkan nasabah untuk mengambil langkah blunder dengan melakukan penambahan pinjaman baru. Keputusan yang diambil semata-mata hanya untuk mengatasi masalah sesaat namun tanpa terasa menimbulkan masalah besar di kemudian hari.

Pinjaman menimbulkan beban psikis yang berat sehingga informan rata-rata merasa cukup sulit dan butuh waktu yang lama untuk mengatasinya. Teror didatangi petugas kolektor koperasi setiap hari atau setiap minggu telah merampas kenyamanan hidup mereka, sebagaimana dilansir Sakinah (2016) sampai susah tidur dan menanggung malu. Bahkan ada nasabah koperasi yang pergi meninggalkan rumah untuk menyembunyikan diri dari kejaran petugas kolektor lapangan seperti penelitian Gustiani (2023).

Dampak renten bagi warung sembako dapat beragam tergantung pada situasi dan

konteks di mana mereka beroperasi. *Pertama*, kesulitan membayar kembali karena pinjaman dari koperasi abal-abal menerapkan bunga yang tinggi dan tempo yang pendek. Penerapan angsuran harian atau mingguan tidak mencukupi dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh debitur dari usahanya.

Kedua, hutang semakin meningkat karena jika debitur tidak dapat membayar kembali pinjaman sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, mereka akan dikenakan tambahan hutang baru untuk menutup pinjaman yang lama. Hal ini menyebabkan angsuran berikutnya semakin meningkat. *Ketiga*, terjebak dalam praktik pinjaman dari rente koperasi abal-abal yang tidak bertanggung jawab dapat masuk ke dalam siklus utang yang sulit diputuskan. Faktanya, banyak yang meminjam dari kreditur satu untuk membayar pinjaman dari kreditur yang lain, yang akhirnya membuat beban hutang semakin berat.

Ketiga, gangguan operasional. Dari pengamatan di lapangan, keadaan beberapa debitur sudah sangat memprihatinkan. Mereka sudah tidak bisa fokus lagi pada usaha tokonya. Tokonya sering tutup, karena harus ditinggal untuk mencari sumber pinjaman baru guna membayar angsuran pinjamannya. Barang-barang jualannya juga semakin berkurang. Aset toko seperti tabung LPG sebagian di gadaikan untuk membayar pinjaman. Sebagian barang dagangan mengandalkan konsinyasi atau titip jual menunjukkan penurunan kemampuan belanja barang dagangan.

Keempat, keterbatasan pengembangan bisnis. Jeratan pinjaman terkonfirmasi mengurangi kemampuan warung sembako untuk mengembangkan bisnis mereka atau melakukan investasi yang lebih menguntungkan. Jeratan bunga yang tinggi

menyebabkan sebagian besar keuntungan bisnis terserap untuk membayar hutang, daripada digunakan untuk pengembangan bisnis atau tabungan.

Kelima, dampak-dampak lain yang sifatnya non materiil. Termasuk dalam hal ini dampak terhadap kondisi fisik dan psikis, keluarga maupun kenyamanan hidup bermasyarakat. Putaran hutang yang membesar telah menyedot anggaran kebutuhan lainnya seperti pendidikan anak, kebutuhan sehari-hari, dan berimbas ke masalah sosial lainnya.

Apakah warung sembako bisa melepaskan diri dari jeratan koperasi abal-abal? Dari observasi ada individu yang berhasil lepas, namun pada kenyataannya tidak banyak. Sebagian besar informan memiliki mindset bahwa mustahil usaha bisa berkembang tanpa pinjam modal. Sementara kebutuhan keluarga yang semakin bertambah semakin memperkuat dorongan nasabah untuk melakukan pinjaman. Bahkan banyak ditemukan data penggunaan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan lain yang bersifat konsumtif.

Keberadaan rentenir yang seolah-olah menjadi sumber permasalahan yang harus diberantas pada kenyataannya justru menjadi yang terdepan hadir memenuhi kebutuhan modal pelaku usaha warung sembako. Pengalaman dari yang berhasil melepaskan diri dari jeratan koperasi abal-abal, mereka menambah sumber mata pencaharian lain. Ada yang menambahkan lini usaha baru di warungnya seperti berjualan pulsa, laundry, katering dan lain-lain. Selain itu ada yang dibantu oleh usaha pasangannya atau anak-anaknya yang sudah bekerja. Tanpa penambahan sumber penghasilan mereka mengakui akan sulit lepas.

e. Perempuan Dalam Pusaran Masalah Rente

Tingginya evidensi perempuan dalam setiap kasus permasalahan rente ini menarik untuk diteliti lebih mendalam. Selain menjadi sasaran nasabah (Agustiani, 2020; Bariroh & Novariyanto, 2023; dan Larasati & Setiawan, 2022) dalam penelitian yang lain perempuan justru berprofesi sebagai rentenir (Gustiani, 2023).

Mengapa perempuan? Dalam penelitian ini karena posisi perempuan rata-rata menempati sebagai penanggungjawab keuangan keluarga memiliki porsi pengambil keputusan finansial keluarga yang lebih besar daripada suami. Hal itu diakui oleh para informan yang semuanya perempuan. Mereka (para informan) memegang keuangan keluarga sekaligus mengelola keuangan warung sembako. Mereka juga menjawab mengapa modal usaha toko sering menyusut, karena kas toko sering tercampur dengan kas keuangan keluarga. Akibatnya pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari tanpa disadari mengambil dari kas toko. Tentu saja perputaran belanja warung sembako menjadi terancam. Pendapatan warung sembako yang diharapkan dapat menjadi sumber penghasilan termasuk untuk mengangsur pinjaman koperasi tentu saja tidak mencukupi. Ketika sudah tidak ada lagi sumber pendapatan, biasanya mereka akan mengajukan pinjaman untuk belanja modal toko. Karena rata-rata belanja toko nominalnya tidak terlalu besar dan harus segera dipenuhi maka alasan logis pertama adalah meminjam dari koperasi, karena cepat cair, tidak memerlukan jaminan serta tanpa melalui proses administratif yang rumit seperti pinjam ke bank.

Karakteristik perempuan dalam rumah tangga lebih memiliki rasa pengorbanan yang tinggi pada pemenuhan kebutuhan keluarga. Hal ini menjadi alasan mereka yang tidak

terlalu memikirkan dampak yang ditimbulkan dari meminjam uang ke rentenir, yang penting kebutuhan keluarga terpenuhi. Di sisi lain karakteristik ini menjadi titik lemah mereka sehingga sering dimanfaatkan koperasi abal-abal untuk “dimanipulasi” menjerat mereka dalam belenggu pinjaman yang berkepanjangan.

Literasi keuangan seharusnya menjadi filter (Sohilauw, 2018) namun pada kenyataannya menjadi paradox ketika melihat target pelemparan kredit yang semakin bagus jika semakin banyak terealisasi, dan petugas survei kelayakan kredit seolah-olah tutup mata terhadap kemampuan debitur membayar angsuran, apalagi pada lembaga non bank seolah-olah tidak berlaku. Mereka hanya mengejar target pelemparan kredit, tutup mata apakah usahanya produktif, atau dipakai konsumtif sekalipun, atau sudah ada pinjaman di tempat lain. Ini juga kelemahan lembaga non bank yang tidak pakai BI check untuk menilai kelayakan kredit.

Pengguna jasa rente koperasi hanya dibayang-bayangi rasa takut jika tidak bisa membayar pinjaman. Dan sepertinya itu yang menjadi salah satu alat koperasi abal-abal untuk semakin menjerat korbannya agar tetap terikat dengan pinjaman. Sementara itu fakta adanya praktik rente koperasi abal-abal di area perkampungan di perkotaan menolak pendapat bahwa praktik rente hanya di pedesaan. Hasil penelitian juga menyajikan hasil berbeda, jika menurut Retrianto dkk (2016) Kopwan berhasil membantu anggotanya terlepas dari rentenir, sebaliknya temuan penelitian mendapatkan fakta bahwa sebagian besar nasabah memakai pinjaman dari kopwan untuk membayar pinjaman ke rentenir agar tidak mengalami kemacetan. Apakah pola tersebut teruji secara konsisten memiliki kesamaan untuk area pedesaan dan perkotaan masih perlu penelitian lebih lanjut.

PENUTUP

a. Kesimpulan

Terjadi tumpang tindih konsep koperasi dimana ada 2 kelompok koperasi; koperasi sesungguhnya yang menganut azas koperasi, dan koperasi abal-abal yang hanya sebatas izin pendiriannya saja namun praktiknya adalah rentenir. Koperasi abal-abal berpraktik sebagai rentenir pada kenyataannya menjadi yang tercepat dan proses termudah menjawab kebutuhan modal usaha warung sembako yang tidak memiliki aset jaminan untuk mengakses kredit usaha dari perbankan. Tidak mudah dan butuh waktu yang cukup lama bagi pelaku usaha warung sembako yang sudah terlanjur terbelit pinjaman koperasi abal-abal untuk melepaskan diri. Apalagi jika tidak ada peningkatan pendapatan. Fokus pada pengembangan usaha dan menghindari pengeluaran modal untuk memenuhi kebutuhan lain selain usaha menjadi sebuah keharusan. Dampak yang ditimbulkan dari jeratan koperasi abal-abal dalam jangka panjang tidak hanya secara ekonomi saja. Masih perlu dikaji dampaknya secara luas pada psikis, keluarga dan lingkungan sekitar.

b. Implikasi Penelitian

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan wawasan dan rekomendasi pentingnya penambahan lini usaha/diversifikasi tidak terbatas barang namun juga jasa untuk meningkatkan pendapatan warung sembako. Juga pentingnya pemisahan pengelolaan keuangan antara modal usaha dan pengeluaran pribadi/konsumsi untuk menghindari susutnya modal karena pengeluaran pribadi/keluarga.

Penelitian ini juga dapat memberikan landasan pikir bagi pemangku kebijakan untuk melakukan pendampingan/penertiban terhadap usaha rentenir agar dapat

mendukung program Pemerintah dalam peningkatan produktifitas UMKM khususnya sektor mikro melalui transformasi ke dalam koperasi yang sesungguhnya bukan hanya kedok saja.

Selain itu juga menekankan pentingnya literasi pada masyarakat menyadari dampak yang ditimbulkan akibat menggunakan jasa rentenir untuk modal usaha dan perlunya dorongan dari pemerintah agar pelaku usaha lebih berhati-hati dalam memilih kreditur untuk permodalannya.

c. Keterbatasan Penelitian

Kompleksitas masalah yang diteliti tidak memungkinkan digali secara menyeluruh karena keterbatasan peneliti sebagai instrumen penelitian. Masih terbuka munculnya temuan baru dari rumusan masalah dan setting penelitian yang sama. Diharapkan penelitian-penelitian selanjutnya dapat menemukan konfirmasi kesamaan, perbedaan maupun pengembangan dari temuan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Bariroh, K., dan Novariyanto, R. A., (2023), Fenomena Sosial Ibu Rumah Tangga Pemakai Jasa Bank Keliling di Desa Sukoanyar Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, dan Sosial Budaya, Volume 29, Nomor 1
- Berger, A. N., & Udell, G. F. (2006). A more complete conceptual framework for SME finance. *Journal of Banking & Finance*, 30(11), 2945-2966
- de Bijl, P., & Peitz, M., (2008), Regulation And Entry Into Telecommunications Markets, Cambridge University Press
- Deliarinov, (2006), Ekonomi Politik, Erlangga
- Departemen Koperasi dan UKM, (2008), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha

- Mikro Kecil Dan Menengah
Dutta, S., & Sharma, A., (2018), *Impact of organized retailing on the traditional retail sector in India*. International Journal of Retail & Distribution Management, 46(5), 442-457
- Gustiani, H., (2023), Dampak Maraknya Bank Keliling (Bank Emok) Di Kalangan Masyarakat Bungursari Kota Tasikmalaya, Organize: Journal of Economics, Management and Finance, Vol. 2, No. 1
- Kemenkopukm, (2023), Gambaran UMKM Indonesia, <https://kemenkopukm.go.id/kumkm-dalam-angka/?type=indikator-umkm&sub=0>
- Larasati dan Setiawan, R. (2022). Perilaku Meminjam Masyarakat Pengguna Jasa Bank Keliling. Jurnal Pendidikan Tambusai. Volume 6, no. 2
- Lindolf, T., (1995), *Qualitative communication research methods*, Thousand Oaks. CA. Sage Publishing
- Miles, Mathew B. dan A. Michael Huberman, (1992), Analisa Data Kualitatif, Penerjemah, Tjejep Rohendi, UI-Press, Jakarta
- Retrianto, D.H., Wisadirana, D. dan Kholifah, S., (2016), Peran Koperasi Wanita dalam Menanggulangi Kemiskinan pada Perempuan di Pedesaan, Wacana, Vol. 19, No. 4
- Rosanti, R. dan Sunarti, E., (2023), *Economic Pressure and Debt Decision-Making of the Customer's Family* Bank Keliling/Bank Emok, Journal of Family Sciences, Vol. 08, No. 01, 34-35
- Sakinah, (2016), Penerapan Al-Qardl pada Bank Keliling (Studi Kasus Di Grugek Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang), Nuansa, Vol. 13, No. 1
- Sohilauw, M.I., (2018), Moderasi Inklusi Keuangan Terhadap Hubungan Literasi Keuangan dan Keputusan Struktur Modal UKM, JBIMA (Jurnal Bisnis Dan Manajemen), Vol. 6, No. 2
- Prissilia, A., Gunawan, W. dan Buchari, A. (2022) Bank Keliling *Function for Society* at Pasir Ipis Lembang in West Bandung Districts, International Journal of Sciences Review, Vol. 3, No. 2
- Visser, W. A. M., & Macintosh, A., (1998), *A Short Review Of The Historical Critique Of Usury, Accounting Business & Financial History*, 8(2), 175-189. doi:10.1080/095852098330503
- Wahidah, H.G. dan Ritonga, M., (2023), Dampak Maraknya Bank Keliling (Bank Emok) Di Kalangan Masyarakat Bungursari Kota Tasikmalaya. Jurnal Cakrawala Ilmiah, Vol.2, No.5, 2047-2054